



**MOMERANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU DAN
UNIVERITAS BATURAJA**



TENTANG

**URGENSI PERAN MAHASISWA DALAM PENGAWASAN PARTISIPATIF SEBAGAI
PERWUJUDAN DEMOKRATISASI DITINGKAT LOKAL PADA PELAKSANAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2020**

Nomor : 05/MoU/Bawaslu.OKU/HM.02.04/III/2020

Nomor : SKB/006/UBR/HM/2020

Pada hari ini, Selasa Tanggal Tiga Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Gedung Auditorium Universitas Baturaja Jalan Ratu Penghulu Nomor 2301 Karang Sari Baturaja, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dewantara Jaya, SP, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu (BAWASLU OKU),** yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0110 Tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2018 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu (Bawaslu OKU), yang berkedudukan di Jalan H.S. Simanjuntak Nomor 01 (Eks. Hotel Baturaja) Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. **Ir. Hj. Lindawati MZ, M.T., Rektor Universitas Baturaja,** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Seimbang Sekundang (YPSS) tahun 2019 Nomor : No.22/KPTS/YPSS.1/VI/2019 tanggal 25 Bulan Juni Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Baturaja, yang berkedudukan di Jalan Ratu Penghulu Nomor 2301 Karang Sari Baturaja, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum yang mempunyai tugas sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang memiliki Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Baturaja yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor : 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5336);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5316);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara; dan
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019.

PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* tentang Kerjasama dalam melakukan Pengawasan Partisipatif Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Universitas Baturaja, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:



Pasal 1 TUJUAN

Memorandum of Understanding (MoU) ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas sumber daya manusia di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu, dalam rangka mewujudkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup *Memorandum of Understanding (MoU)* ini mencakup bidang dibawah ini:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- b. Penelitian dan Pelatihan dibidang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
- c. Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 3 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring pelaksanaan kegiatan *Memorandum of Understanding (MoU)* ini dilakukan oleh PARA PIHAK; dan
- (2) Evaluasi pelaksanaan *Memorandum of Understanding (MoU)* ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali tiap per 2 (dua) bulan selama pelaksanaan Pemilihan berlangsung.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) *Memorandum of Understanding (MoU)* ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas Kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) **PIHAK** yang menghendaki Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *Memorandum of Understanding (MoU)* ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya *Memorandum of Understanding (MoU)* ini;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** menghendaki berakhirnya *Memorandum of Understanding (MoU)* ini sebelum jangka waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pada Pasal ini maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran *Memorandum of Understanding (MoU)* ini;
- (4) Berakhirnya *Memorandum of Understanding (MoU)* ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK**;
- (5) *Memorandum of Understanding (MoU)* ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya *Memorandum of Understanding (MoU)* ini; dan
 - b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak ada tindak lanjut dari *Memorandum of Understanding (MoU)* ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *Memorandum of Understanding (MoU)* ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama antar **PARA PIHAK** sebagai tindak lanjut dari *Memorandum of Understanding (MoU)* ini.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) *Memorandum of Understanding (MoU)* ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Sengketa perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi *Memorandum of Understanding (MoU)* ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
LAIN-LAIN

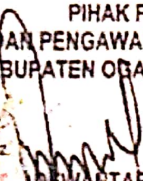
Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur didalam *Memorandum Of Understanding (MoU)* ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari *Memorandum of Understanding (MoU)* ini.

Pasal 9
PENUTUP

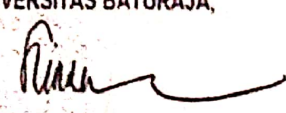
Memorandum of Understanding (MoU) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) naskah asli.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OKAN KOMERING ULU,

METERAI
TEMPEL
3CAFF12054630Z
6000


DEWANTARA JAYA, SP
KETUA

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS BATURAJA,


Ir. Hj. LINDAWATI MZ, M.T.
REKTOR